

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

VI. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Ajibarang Banyumas tentang Alat Penimbangan, Lahan Parkir dan Sumber Daya Manusia dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya sebagai berikut;

1. Sesuai dengan data yang diperoleh, kondisi *existing* yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Ajibarang Banyumas diantaranya memiliki panjang landasan alat penimbangan berukuran 10 meter, Selain itu pada lahan parkir UPPKB Ajibarang mampu menampung kurang dari 10 kendaraan dan sumber daya manusia yang dimiliki sejumlah 27 pegawai dengan menggunakan sistem pola 4 regu.
2. Terdapat perbedaan antara kondisi di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Ajibarang Banyumas dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 736 tahun 2017 berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, diantaranya panjang landasan timbangan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Ajibarang hanya memiliki panjang landasan 10 meter sedangkan pada pasal 31 dinyatakan bahwa panjang landasan timbangan paling sedikit 18 meter. Perbedaan selanjutnya terletak pada luas lahan parkir, UPPKB Ajibarang hanya memiliki luas 25x5 meter² dengan kapasitas parkir kurang dari 10 kendaraan sedangkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 736 tahun 2017 pada Lampiran V dijelaskan bahwa, kapasitas parkir pada Desain Tata Letak Fasilitas di UPPKB ukuran 100x200 meter mampu memuat 80 Truk dan 15 Kendaraan dan pada Desain Tata Letak Fasilitas di UPPKB ukuran 200x100 meter mampu memuat 38 Truk. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPPKB Ajibarang menggunakan pola

- 4 regu dengan hanya memiliki 27 pegawai, dimana pada bagian E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 736 tahun 2017 dijelaskan tentang Pengaturan Personel Nomor 5 tentang Kebutuhan Personel pada pola 4 regu setidaknya memiliki 60 orang.
3. Rekomendasi dan usulan yang dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Ajibarang Banyumas terhadap alat penimbangan adalah dengan melakukan pembaharuan panjang landasan timbangan yang bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang. Lahan parkir juga dapat dilakukan pelebaran lahan atau relokasi lahan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017 sebagai upaya mengoptimalkan lahan parkir yang bertujuan untuk memaksimalkan segala penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar. Rekomendasi dan usulan yang dapat dilakukan terhadap sumber daya manusia adalah dengan melakukan penambahan personel dan meningkatkan kompetensi serta pengetahuan mengenai regulasi atau peraturan terkait UPPKB yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh UPPKB Ajibarang Banyumas.

VI. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah yang belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan saran, saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terhadap monitoring hasil penimbangan untuk pengemudi dan penambahan rambu-rambu di area UPPKB Ajibarang, semacam arah parkir bagi pengemudi yang melanggar dan rambu parkir kendaraan.
2. Perlu adanya penambahan sensor dimensi pada hasil penimbangan kendaraan sehingga memudahkan dalam pengawasan kendaraan barang yang over dimensi.
3. Melakukan pemberian warna jalan pada sekitar UPPKB sebagai informasi area aman dan tidak aman bagi pengemudi dan petugas penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB Ajibarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang Kabupaten Blora. *International Journal of Law Society Services, 1*(1), 31-45.
- Herdiansyah, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika
- Islammudin, M., & Mardijono, H. A. (2023). Implementasi Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus Wilayah Sidoarjo). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3*(1), 518-528.
- Lubis, R. K. (2023). Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang Di Satuan Pelayanan uppkb (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Noormaya, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengawasan Tonase Angkutan Barang di Jembatan Timbang (Studi Kasus UPPKB Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan). *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1*(4), 1108-1114.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 736 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Purnomo, N. H. (2023). Evaluasi Penggunaan Sistem Jembatan Timbang Online (JTO) Terintegrasi dengan Metode PIECES Framework. *Jurnal Algoritma, 20*(1), 87-98.
- Satori, Djam'an & Komariah, A. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta